



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Bek**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Rusmawati**, bertempat tinggal di Dusun Penabahan RT/RW. 001/001  
Kelurahan Danti Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten  
Bengkayang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 26 Maret 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara SAH dengan saudari Dayuk;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir beberapa orang anak yang mana di antaranya adalah Rusmawati, Perempuan, lahir di Penabahan, pada tanggal 02 Februari 1990;
- Bahwa di dalam Akta kelahiran Pemohon Nomor : No 10.557/K/VI/2008 terdapat kekeliruan penulisan nama tempat lahir Pemohon, yang mana nama tempat lahir Pemohon tersebut bertempat di PENAMBAHAN, seharusnya nama tempat lahir Pemohon adalah terletak di PENABAHAN;
- Bahwa adapun di dalam surat-surat/dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Lanjutan Tingkatan Pertama (SLTP), Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Ijazah S1, semua nama yang terdapat dalam dokumen tersebut tertulis nama Tempat lahir Pemohon yang bertempat di PENABAHAN;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian orang tua Pemohon sehingga terdapat kesalahan pada akta kelahiran Pemohon tersebut, maka untuk dapat didaftarkan /dicatatkannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka sebelumnya harus mendaftarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa Pemohon ini berkenan memberikan Penetapan yang amarannya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan permohonan;
- Menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama tempat lahir Pemohon semula tertulis dan terbaca : PENAMBAHAN yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor : 10.557/K/VI/2008, Perempuan, Lahir di PENABAHAN, pada tanggal 02 FEBRUARI 1990 yang lahir dari seorang perempuan yang bernama DAYUK dengan seorang Laki-laki yang bernama BULHADI;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan nama tempat lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Nomor : 10.557/K/VI/2008 atas nama Pemohon semula tertulis Penambahan menjadi Penabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK : 6107064202900001 atas nama Rusmawati, selanjutnya diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6107062606080005 atas nama kepala keluarga Bulhadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 06 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP NIK : 6107061012520001 atas nama Bulhadi dan KTP NIK : 6107061012520001 atas nama Dayuk, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 015/422/SMK-PSD/SK/III/2011 yang dikeluarkan oleh SMK-PSD Bengkayang tertanggal 08 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 44/I.14.3.4/SMP/2011 yang dikeluarkan oleh SMP Santa Tarsisia Bengkayang tertanggal 07 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 474/82/2020/PEM yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sanggau Ledo tertanggal 23 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.557/K/VI/2008 atas nama Rusmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tertanggal 18 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 19 Penabahan pada tanggal 24 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bengkayang pada tanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bengkayang pada tanggal 14 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Program Studi yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia(STIK-PGRI) pada tanggal 02 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Agustini;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah adik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon ke pesidangan ini adalah untuk mengajukan perbaikan penulisan nama tempat lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Nomor : 10.557/K/VI/2008 atas nama Pemohon semula tertulis Penambahan menjadi Penabahan;

- Bahwa setahu saksi, nama Dusun tempat lahir Pemohon adalah Penabahan bukan Penambahan;

## 2. Saksi Rustiati;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah adik saksi;

- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon ke pesidangan ini adalah untuk mengajukan perbaikan penulisan nama tempat lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Nomor : 10.557/K/VI/2008 atas nama Pemohon semula tertulis Penambahan menjadi Penabahan;

- Bahwa setahu saksi, nama Dusun tempat lahir Pemohon adalah Penabahan bukan Penambahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon dimana alamat Pemohon di Dusun Penabahan RT/RW. 001/001 Kelurahan Danti Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang maka Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-8 membuktikan bahwa nama tempat lahir Pemohon adalah Penabahan;

Menimbang, bahwa saksi Agustini dan saksi Rustiati dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa nama tempat lahir Pemohon adalah Penabahan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, maka dapat membuktikan bahwa nama tempat lahir Pemohon adalah Penabahan bukan Penambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud akan memperbaiki penulisan nama tempat lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Nomor : 10.557/K/VI/2008 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tertanggal 18 Juli 2008 semula tertulis Penambahan menjadi Penabahan;

Menimbang, bahwa didalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II edisi 2007 Mahkamah Agung disebutkan bahwa Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk kepentingan tertib administrasi terkait dengan nama tempat lahir Pemohon yang sebenarnya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya maka terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, KUHPdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama tempat lahir Pemohon semula tertulis dan terbaca : Penambahan yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor : 10.557/K/VI/2008, Perempuan, Lahir di Penambahan, pada tanggal 02 Februari 1990 yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Dayuk dengan seorang laki-laki yang bernama Bulhadi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan biaya perkara Pemohon sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 April 2020, oleh Hendri Irawan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Bek tanggal 26 Maret 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Salikin

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Perincian biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp6000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pemohon .....	:	
5.....P	:	Rp250.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
7. Leges .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp366.000,00;

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)